

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pencipta memberikan hak untuk hidup bagi seluruh manusia. Manusia sepatutnya bersyukur dan memaknai hidup dengan cara hidup rukun, damai, dan tentram bersama manusia lain. Sebagai manusia yang hidup berdampingan dan mempunyai akal pikiran, ada kalanya muncul suatu permasalahan. Perbedaan pendapat, budaya, pola pikir, ataupun perbedaan lainnya menjadi salah satu alasan manusia untuk bertengkar. Pertengkar tersebut dapat diselesaikan sampai tuntas tetapi tidak jarang meninggalkan rasa sakit hati terhadap salah satu pihak sampai tega menghabisi nyawa lawannya.

Seiring berkembangnya zaman, kejahatan yang ada di masyarakat juga semakin banyak dan bervariasi. Begitu pula dengan angka tindak pidana pembunuhan di Indonesia yang semakin tinggi. Kasus pembunuhan banyak ditemui dalam kehidupan bermasyarakat, lingkungan kerja, bahkan di lingkungan keluarga. Sebagian besar masyarakat bahkan menganggap pembunuhan menjadi hal yang biasa terjadi. Tidak sedikit dalam melancarkan aksinya, pelaku mempergunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis.

Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan bagi segenap bangsa dan negara. Penghilangan nyawa secara spontan ataupun dengan rencana terlebih dahulu dianggap sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan sudah selayaknya diancam dengan sanksi pidana yang berlaku.

Pemidanaan terhadap kejahatan tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Negara sebagai bentuk perlindungan hukum.

Menurut Moeljatno, tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilanggar oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya<sup>1</sup>. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar<sup>2</sup>. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku, ancaman, sifat melawan hukum, dan alasan pembenar berpusat pada perbuatan.

Tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif maupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum. Larangan perbuatan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum sesuai dengan jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara. Perbuatan yang diancam tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan publik. Pelaksanaan ancaman tersebut pun hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai pemegang kewenangan yang berdaulat melalui proses pengadilan.

Secara ontologis, perbuatan tidak dapat dilepaskan dari niat ataupun kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan tertentu<sup>3</sup>. Namun secara normatif, harus ada sifat melawan hukum subjektif seperti yang ada dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP. Dalam Pasal ini,

---

<sup>1</sup>Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 11.

<sup>2</sup>Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56-57.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 26.

sifat melawan hukum subjektif adalah barangsiapa, sengaja, dan adanya rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain. Ditegaskan bahwa sifat melawan hukum subjektif dalam undang-undang, maka niat dan maksud pelaku harus dibuktikan<sup>4</sup>.

Berdasarkan prinsip KUHP, penjatuhan pidana hanya mensyaratkan terpenuhinya tindak pidana. Pemenuhan tindak pidana berarti pemenuhan aspek objektif dan aspek kognitif yang merupakan unsur delik. Hal ini disebabkan oleh pengertian tindak pidana dalam KUHP yang menggabungkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kesalahan<sup>5</sup>. Sifat melawan hukum dipandang inheren dengan perbuatan, sehingga sudut pandang sifat melawan hukum diletakkan dalam konteks formalitas ketentuan delik<sup>6</sup>. Demikian juga kesalahan yang diidentikkan dengan sikap batin (sengaja atau alpa) dalam Pasal 340 KUHP dimana pembunuhan ataupun perampasan nyawa orang lain tersebut dilakukan dengan sengaja maka ia dianggap bersalah dan dijatuhi pidana.

Penjatuhan putusan oleh hakim melalui pengadilan sebagai lembaga peradilan dalam kasus Putusan No. 459/Pid.B/2017/PN Tar ini masih rancu sehingga peneliti ingin melakukan penelitian terhadap penjatuhan putusan atas kasus pembunuhan dengan rencana yang dilakukan pelaku dan hubungan penjatuhan putusan dengan pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim dalam

---

<sup>4</sup> Muhammad Ainul Syamsu, 2015, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua/Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 19.

<sup>5</sup> Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, hlm. 22.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 96

mengukur niat pelaku dalam pembunuhan dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku membuat peneliti tertarik dimana dalam KUHP tidak ada ukuran niat yang menjadi acuan hakim dalam memutus suatu perkara. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan judul skripsi, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Rencana” berdasarkan Studi Kasus: Putusan No. 459/Pid.B/2017/PN Tar.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa hakim memutuskan pemidanaan berdasarkan Pasal 340 KUHP dan apa dasar pertimbangan putusannya dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku dalam kasus putusan No. 459/Pid.B/2017/PN.Tar.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hakim dalam memutuskan pemidanaan berdasarkan Pasal 340 KUHP dan dasar pertimbangan putusannya dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku dalam kasus putusan No. 459/Pid.B/2017/PN.Tar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pembaca. Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat teoritis untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum bidang hukum pidana pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai hukum pidana yang memiliki hubungan dengan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Rencana.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dan terkait dalam proses penegakan hukum, antara lain:

- a. Bagi Kekuasaan Kehakiman, yaitu instansi yang terkait dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.
- b. Bagi Pengadilan, yaitu wadah hukum yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menegakkan kepastian serta perlindungan hukum bagi setiap orang.

- c. Bagi Masyarakat, yaitu masyarakat yang mencari keadilan terhadap putusan hakim, khususnya putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan dengan rencana. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dari sudut pandang hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Rencana” merupakan karya asli peneliti dan bukan plagiasi. Sebagai pembanding terdapat 3 skripsi dengan tema yang sama, tetapi permasalahan hukum didalamnya berbeda.

1. Moh. Wahana Surya Prayoga, NPM. 0771010120, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, tahun 2012, menulis skripsi dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Berkaitan dengan Carok di Kabupaten Pamekasan. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan, dan bagaimana implementasi penjatuhan hukuman atas kasus carok di Pengadilan Negeri Pamekasan.

Hasil penelitian Moh. Wahana Surya Prayoga adalah hakim mempertimbangkan suatu putusan dalam menjatuhkan suatu pidana telah memperhatikan ketentuan didalam Undang-Undang No.48 tahun 2009

tentang kekuasaan kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan juga korban agar nilai-nilai hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana carok hakim melihat pada KUHP yang dimana Pasal yang dikenakan bagi pelaku carok yaitu Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP dan ada juga yang dikenakan Pasal 355 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) ke-1 hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan carok.

2. Muchlis Effendi, NIM. E0006176, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2011, menulis skripsi dengan judul Dasar Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Putusan Tindak Pidana Pembunuhan dengan rencana (Studi Putusan Nomor. 98/1990/Pidana.B/P.N.Ska). Rumusan masalah yang dikemukakan adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan dengan rencana (Studi Putusan Nomor. 98/1990/Pidana.B/P.N.Ska), dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan atau eksekusi pidana mati.

Hasil penelitian Muchlis Effendi adalah pertama, dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan dengan rencana adalah bahwa terdakwa

telah melakukan pembunuhan dan perampokan yang memenuhi Pasal 340 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan Pasal 363 KUHP. Kedua, hakim dalam menjatuhkan pidana mati melihat dari sudut pandang yuridis, sosiologis, filosofis dan grasi, juga terhadap kasus pembunuhan dengan rencana, yang mana dalam kasus pembunuhan dengan rencana hakim dalam melakukan penilaian atau pertimbangan-pertimbangannya melihat dari unsur-unsurnya yaitu: motif, motivasi, latar belakang dari si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan fakta-fakta yang berkembang dalam persidangan.

3. Arbi Pratama, NPM. 02011181419006, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2018, menulis skripsi dengan judul Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan rencana yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST). Rumusan masalah yang dikemukakan adalah apa yang menjadi pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam Putusan Pengadilan Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST, dan apakah penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST. telah sesuai apabila ditinjau dari tujuan pemidanaan.

Hasil penelitian Arbi Pratama adalah memfokuskan pada rumusan masalah untuk melihat pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak



pidana pembunuhan yang direncanakan dalam putusan pengadilan Nomor 1358/PID.B/2014/PN.JKT.PST serta mengetahui tujuan pemidanaan dari penjatuhan putusan pembunuhan rencana yang dilakukan bersama-sama.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dipaparkan, peneliti mendapat beberapa perbedaan permasalahan. Letak perbedaan permasalahannya adalah pada skripsi Moh. Wahana Surya Prayoga, Muchlis Effendi, dan Arbi Pratama, ketiga penulis skripsi tersebut menitikberatkan penelitian dari penilaian dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dilihat dari sudut pandang unsur-unsur pembunuhan dengan rencana yaitu adanya motif, motivasi, dan latar belakang pelaku pembunuhan dalam studi kasus pada masing-masing skripsi sedangkan dalam penulisan skripsi ini, peneliti lebih menitikberatkan permasalahan dan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan oleh hakim dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan dengan Rencana berdasarkan Studi Kasus Putusan No. 459/Pid.B/2017/PN Tar.

#### **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul dari peneliti, maka batasan konsep yang ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

2. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
3. Pertimbangan Hakim adalah kewenangan hakim dalam menentukan pendapat tentang baik atau buruknya putusan suatu perkara pidana yang disesuaikan dengan keadaan terdakwa.
4. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
5. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidaksengajaannya seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dalam dirinya sendiri atau karena gerakkan oleh pihak ketiga.
6. Pembunuhan dengan rencana adalah tindakan penghilangan nyawa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif yang fokusnya adalah kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Rencana. Data yang diperlukan adalah data sekunder.

### **2. Sumber Data**

Penelitian hukum ini menggunakan sistem hukum normatif yang terdiri dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28D yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi setiap orang.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 1 Angka 1 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat; Pasal 5 Angka 1 tentang Hakim yang wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 340 yang mengatur perihal pembunuhan dengan rencana dan harus memenuhi 3 unsur didalamnya yaitu: barangsiapa, sengaja, dan adanya rencana serta dapat dikenakan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 4) Asas Legalitas yang mensyaratkan bahwa tindak pidana harus dirumuskan secara tertulis sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- 5) Putusan No. 459/Pid.B/2017/PN.Tar yang mana hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku berdasarkan Pasal 340 KUHP tetapi dalam kasus tersebut tidak terpenuhi 3 unsur penting dalam Pasal tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang diperoleh peneliti dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, serta majalah ilmiah. Dokumen yang diperoleh adalah tentang pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara serta berhubungan dengan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mempelajari, dan memahami bahan hukum primer mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan rencana berdasarkan studi kasus Putusan No. 459/Pid.B/2017/PN Tar dan bahan hukum sekunder berupa pendapat – pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, makalah penelitian, fakta hukum, dan dari lembaga atau instansi resmi.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian hukum ini ialah:

- i. Analisis data primer yaitu dengan mengumpulkan hasil data dari fakta dan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat lalu dikaitkan dengan peraturan undang-undang dan asas hukum yang berlaku.
- ii. Analisis data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan undang-undang dan asas hukum lalu dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 1 Angka 1 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat; Pasal 5 Angka 1 tentang Hakim yang wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang dideskripsikan dengan kalimat, serta dari bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dari buku, jurnal,

pendapat hukum, hasil laporan penelitian, makalah penelitian, narasumber, thesis, dan website yang juga akan dipaparkan dengan kalimat oleh peneliti.

- iii. Berdasarkan dari analisis data – data yang dilakukan, maka peneliti akan menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif dan induktif.

